



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2/Kep. 222 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa pusat kegiatan perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, dan Pusat Pelayanan Kawasan yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan fungsi pelayanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, perwujudan kawasan peruntukan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman pusat kegiatan perkotaan;
- d. bahwa dalam rang ka mendukung fungsi kawasan pusat kegiatan perkotaan maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman pusat kegiatan perkotaan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor.556/Kep.429-DISBUDPAR/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.2/Kep. 222 -DPKPP/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024
TENTANG : KAWASAN PERMUKIMAN PUSAT KEGIATAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KAWASAN PERMUKIMAN PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN CIREBON

No.	Kawasan Permukiman		Lokasi	
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	PKL Arjawinangun	1	Desa Bulak	Kecamatan Arjawinangun
		2	Desa Geyongan	Kecamatan Arjawinangun
		3	Desa Kebonturi	Kecamatan Arjawinangun
		4	Desa Sende	Kecamatan Arjawinangun
		5	Desa Jungjang Wetan	Kecamatan Arjawinangun
		6	Desa Jungjang	Kecamatan Arjawinangun
		7	Desa Arjawinangun	Kecamatan Arjawinangun
		8	Desa Tegalgubug	Kecamatan Arjawinangun
		9	Desa Tegalgubug Lor	Kecamatan Arjawinangun
		10	Desa Rawagatel	Kecamatan Arjawinangun
		11	Desa Karangsambung	Kecamatan Arjawinangun
2	PKL Palimanan	1	Desa Cilukrak	Kecamatan Palimanan
		2	Desa Kepuh	Kecamatan Palimanan
		3	Desa Balerante	Kecamatan Palimanan
		4	Desa Panongan	Kecamatan Palimanan
		5	Desa Beberan	Kecamatan Palimanan
		6	Desa Semplo	Kecamatan Palimanan
		7	Desa Palimanan Timur	Kecamatan Palimanan
		8	Desa Pegagan	Kecamatan Palimanan
		9	Desa Lungbenda	Kecamatan Palimanan
		10	Desa Ciawi	Kecamatan Palimanan
		11	Desa Tegalkarang	Kecamatan Palimanan
		12	Desa Cangkuang	Kecamatan Palimanan
3	PKL Sumber	1	Kelurahan Kaliwadas	Kecamatan Sumber
		2	Kelurahan Pasalakan	Kecamatan Sumber
		3	Kelurahan Watubelah	Kecamatan Sumber
		4	Kelurahan Pejambon	Kecamatan Sumber
		5	Kelurahan Gegunung	Kecamatan Sumber
		6	Kelurahan Kemantren	Kecamatan Sumber
		7	Kelurahan Sendang	Kecamatan Sumber
		8	Kelurahan Tukmudal	Kecamatan Sumber
		9	Kelurahan Kenanga	Kecamatan Sumber
		10	Kelurahan Babakan	Kecamatan Sumber
		11	Kelurahan Sumber	Kecamatan Sumber
		12	Kelurahan Perbutulan	Kecamatan Sumber
		13	Desa Matangaji	Kecamatan Sumber

No.	Kawasan Permukiman		Lokasi	
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
		14	Desa Sidawangi	Kecamatan Sumber
4	PKL Lemahabang	1	Desa Picungpugur	Kecamatan Lemahabang
		2	Desa Tuk Karangsuwung	Kecamatan Lemahabang
		3	Desa Belawa	Kecamatan Lemahabang
		4	Desa Wangkelang	Kecamatan Lemahabang
		5	Desa Leuwidingding	Kecamatan Lemahabang
		6	Desa Asem	Kecamatan Lemahabang
		7	Desa Cipeujeuh Kulon	Kecamatan Lemahabang
		8	Desa Cipeujeuh Wetan	Kecamatan Lemahabang
		9	Desa Sindanglaut	Kecamatan Lemahabang
		10	Desa Lemahabang Kulon	Kecamatan Lemahabang
		11	Desa Lemahabang	Kecamatan Lemahabang
		12	Desa Sigong	Kecamatan Lemahabang
		13	Desa Sarajaya	Kecamatan Lemahabang
5	PKL Ciledug	1	Desa Leuweunggajah	Kecamatan Ciledug
		2	Desa Tenjomaya	Kecamatan Ciledug
		3	Desa Damarguna	Kecamatan Ciledug
		4	Desa Jatiseeng	Kecamatan Ciledug
		5	Desa Jatiseeng Kidul	Kecamatan Ciledug
		6	Desa Ciledug Kulon	Kecamatan Ciledug
		7	Desa Ciledug Wetan	Kecamatan Ciledug
		8	Desa Ciledug Lor	Kecamatan Ciledug
		9	Desa Ciledug Tengah	Kecamatan Ciledug
		10	Desa Bojongnegara	Kecamatan Ciledug
7	PPK Gegesik	1	Desa Gegesik Wetan	Kecamatan Gegesik
		2	Desa Gegesik Kidul	Kecamatan Gegesik
		3	Desa Gegesik Lor	Kecamatan Gegesik
		4	Desa Gegesik Kulon	Kecamatan Gegesik
		5	Desa Slendra	Kecamatan Gegesik
		6	Desa Jagapura Kidul	Kecamatan Gegesik
		7	Desa Jagapura Wetan	Kecamatan Gegesik
		8	Desa Jagapura Kulon	Kecamatan Gegesik
		9	Desa Jagapura Lor	Kecamatan Gegesik
		10	Desa Kedungdalem	Kecamatan Gegesik
		11	Desa Panunggul	Kecamatan Gegesik
		12	Desa Bayalangu Lor	Kecamatan Gegesik
		13	Desa Bayalangu Kidul	Kecamatan Gegesik
		14	Desa Sibubut	Kecamatan Gegesik
8	PPK Kapetakan	1	Desa Kertasura	Kecamatan Kapetakan
		2	Desa Pegagan Kidul	Kecamatan Kapetakan
		3	Desa Pegagan Lor	Kecamatan Kapetakan
		4	Desa Dukuh	Kecamatan Kapetakan
		5	Desa Karangkendal	Kecamatan Kapetakan
		6	Desa Grogol	Kecamatan Kapetakan
		7	Desa Kapetakan	Kecamatan Kapetakan
		8	Desa Bungko	Kecamatan Kapetakan

No.	Kawasan Permukiman		Lokasi	
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
		9	Desa Bungko Lor	Kecamatan Kapetakan
9	PPK Klangeran	1	Desa Serang	Kecamatan Klangeran
		2	Desa Klangeran	Kecamatan Klangeran
		3	Desa Danawinangun	Kecamatan Klangeran
		4	Desa Pekantingan	Kecamatan Klangeran
		5	Desa Jemaras Kidul	Kecamatan Klangeran
		6	Desa Jemaras Lor	Kecamatan Klangeran
		7	Desa Bangodua	Kecamatan Klangeran
		8	Desa Slangit	Kecamatan Klangeran
		9	Desa Kreyo	Kecamatan Klangeran
10	PPK Plumbon	1	Desa Cempaka	Kecamatan Plumbon
		2	Desa Pamijahan	Kecamatan Plumbon
		3	Desa Lurah	Kecamatan Plumbon
		4	Desa Marikangen	Kecamatan Plumbon
		5	Desa Bode Lor	Kecamatan Plumbon
		6	Desa Bodesari	Kecamatan Plumbon
		7	Desa Gombang	Kecamatan Plumbon
		8	Desa Karangmulya	Kecamatan Plumbon
		9	Desa Karangasem	Kecamatan Plumbon
		10	Desa Plumbon	Kecamatan Plumbon
		11	Desa Purbawinangun	Kecamatan Plumbon
		12	Desa Kebarepan	Kecamatan Plumbon
		13	Desa Pasanggarahan	Kecamatan Plumbon
		14	Desa Kedungsana	Kecamatan Plumbon
		15	Desa Danamulya	Kecamatan Plumbon
11	PPK Weru	1	Desa Karangsari	Kecamatan Weru
		2	Desa Kertasari	Kecamatan Weru
		3	Desa Megu Gede	Kecamatan Weru
		4	Desa Megu Cilik	Kecamatan Weru
		5	Desa Setu Wetan	Kecamatan Weru
		6	Desa Setu Kulon	Kecamatan Weru
		7	Desa Weru Kidul	Kecamatan Weru
		8	Desa Weru Lor	Kecamatan Weru
		9	Desa Tegalwangi	Kecamatan Weru
12	PPK Kedawung	1	Desa Kedawung	Kecamatan Kedawung
		2	Desa Pilangsari	Kecamatan Kedawung
		3	Desa Kedungjaya	Kecamatan Kedawung
		4	Desa Kedungdawa	Kecamatan Kedawung
		5	Desa Sutawinangun	Kecamatan Kedawung
		6	Desa Kertawinangun	Kecamatan Kedawung
		7	Desa Tuk	Kecamatan Kedawung
		8	Desa Kalikoa	Kecamatan Kedawung
13	PPK Astanajapura	1	Desa Munjul	Kecamatan Astanajapura
		2	Desa Sidamulya	Kecamatan Astanajapura
		3	Desa Mertapada Kulon	Kecamatan Astanajapura
		4	Desa Mertapada Wetan	Kecamatan Astanajapura

No.	Kawasan Permukiman		Lokasi	
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
		5	Desa Buntet	Kecamatan Astanajapura
		6	Desa Kanci Kulon	Kecamatan Astanajapura
		7	Desa Kanci	Kecamatan Astanajapura
		8	Desa Astanajapura	Kecamatan Astanajapura
		9	Desa Kendal	Kecamatan Astanajapura
		10	Desa Japura Kidul	Kecamatan Astanajapura
		11	Desa Japurabakti	Kecamatan Astanajapura
14	PPK Karangsembung	1	Desa Karangsembung	Kecamatan Karangsembung
		2	Desa Karangsuwung	Kecamatan Karangsembung
		3	Desa Karangtengah	Kecamatan Karangsembung
		4	Desa Karangmalang	Kecamatan Karangsembung
		5	Desa Karangmekar	Kecamatan Karangsembung
		6	Desa Kubangkarang	Kecamatan Karangsembung
		7	Desa Tambelang	Kecamatan Karangsembung
		8	Desa Kalimeang	Kecamatan Karangsembung
15	PPK Babakan	1	Desa Cangkuang	Kecamatan Babakan
		2	Desa Serang Wetan	Kecamatan Babakan
		3	Desa Serang Kulon	Kecamatan Babakan
		4	Desa Gembongan Mekar	Kecamatan Babakan
		5	Desa Gembongan	Kecamatan Babakan
		6	Desa Babakan Gebang	Kecamatan Babakan
		7	Desa Babakan	Kecamatan Babakan
		8	Desa Bojonggebang	Kecamatan Babakan
		9	Desa Kudumulya	Kecamatan Babakan
		10	Desa Kudukeras	Kecamatan Babakan
		11	Desa Pakusamben	Kecamatan Babakan
		12	Desa Karangwangun	Kecamatan Babakan
		13	Desa Sumber Lor	Kecamatan Babakan
		14	Desa Sumber Kidul	Kecamatan Babakan
16	PPK Losari	1	Desa Astanalanggar	Kecamatan Losari
		2	Desa Barisan	Kecamatan Losari
		3	Desa Losari Kidul	Kecamatan Losari
		4	Desa Losari Lor	Kecamatan Losari
		5	Desa Panggangsari	Kecamatan Losari
		6	Desa Mulyasari	Kecamatan Losari
		7	Desa Kalirahayu	Kecamatan Losari
		8	Desa Kalisari	Kecamatan Losari
		9	Desa Ambulu	Kecamatan Losari
		10	Desa Tawang Sari	Kecamatan Losari

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 28 Maret 2024
Nomor : 600.2 / 460 /DPKPP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan
Perkotaan di Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan perhatian di bidang infrastruktur adalah kawasan permukiman di lokasi peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan kumuh Kabupaten Cirebon sesuai dengan Ketetapan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Sedangkan kawasan permukiman diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3. Salah satu kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah kawasan permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan yaitu kawasan permukiman yang letaknya di Pusat Kegiatan Perkotaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, perwujudan kawasan peruntukan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman pusat kegiatan perkotaan.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Pusat Kegiatan Perkotaan di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,

Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002